

# PENERAPAN SELF ASSESSMENT DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PPN PADA PT RUKUN ABADI JAYA DI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

*Yehezkiel Firdaus<sup>1</sup>, Yuli Ermawati<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

e-mail: [yehezkielf@gmail.com](mailto:yehezkielf@gmail.com)

**Abstract:** *The Value Added Tax (VAT) collection system in Indonesia uses the Self Assessment System. The Self Assessment System gives trust to Taxpayers to calculate and deposit VAT payable based on their honesty and awareness. This system is expected to improve tax compliance in fulfilling their tax obligations. This study aims to test VAT payment compliance for PT Rukun Abadi Jaya. This analysis uses a qualitative descriptive approach, namely observing, interviewing, and documenting what is needed from the company, then describing it as a whole. Meanwhile, the results of the analysis show that PT Rukun Abadi Jaya has not fully implemented its tax compliance, due to financial turnover constraints that caused all of them to have late VAT SPT reporting status from January to December 2023. Thus, it is advisable for the company to borrow capital from a bank to increase PT Rukun Abadi Jaya's financial turnover funds so that VAT payments are no longer delayed and are no longer subject to administrative sanctions from the tax office..*

**Keywords:** *VAT, Self Assessment, Tax Compliance*

**Abstrak:** Sistem pemungutan PPN di Indonesia menggunakan Self Assessment System. Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan PPN terutang berdasarkan kejujuran dan kesadaran mereka. Sistem ini diharapkan dapat menaikan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pembayaran PPN terhadap PT Rukun Abadi Jaya. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengobservasi, mewawancarai, dan mendokumentasikan yang diperlukan dari perusahaan kemudian mendeskripsikannya secara keseluruhan. Sedangkan hasil analisis menerangkan bahwa PT Rukun Abadi Jaya belum sepenuhnya menerapkan kepatuhan pemenuhan perpajakannya, dikarenakan terkendala perputaran keuangan yang menyebabkan dari masa januari sampai dengan desember 2023 semua berstatus terlambat lapor SPT PPN. Dengan demikian bagi perusahaan disarankan melakukan peminjaman modal di bank untuk menambah dana perputaran keuangan PT Rukun Abadi Jaya sehingga pembayaran PPN tidak terlambat lagi dan tidak dikenakan sanksi administrasi lagi dari kantor pajak.

**Kata Kunci:** PPN, Self Assessment, Kepatuhan Perpajakan

## PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang memiliki peran yang berpengaruh dan dapat disebut sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, pemerintah telah beberapa kali melakukan perbaikan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Sebagai contoh yang terbaru ini adalah pemerintah mulai melakukan pemadaman NIK-NPWP. Suandy dalam Deviyarty, *et al.* (2021) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap kali terdapat tambahan nilai dan dapat dikreditkan. sebagai pengurang pajak keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Di Indonesia, sistem pemungutan PPN menggunakan *Self Assessment System*, yang dimana Wajib Pajak (WP) mempunyai tanggung jawab penuh dalam menghitung, melaporkan dan membayar PPN secara mandiri. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan PPN terutang berdasarkan kejujuran dan kesadaran atas mereka. Sistem ini diharapkan dapat menaikan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPN sangatlah penting untuk dapat memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai Pembangunan, menciptakan suasana usaha yang sehat dan kompetitif. Sebagai Wajib Pajak PPN, sangat penting untuk dapat memahami sanksi PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Alasannya adalah untuk menghindari melakukan pelanggaran dan menimbulkan sanksi yang menyertainya. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa sanksi perpajakan sesuai dengan pelanggaran perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Untuk Sanksi administrasi SPT PPN yaitu sebesar Rp. 500.000 per SPT Masa Pajak jika terlambat untuk melakukan penyetoran dan pelaporan SPT PPN per bulannya.

PT Rukun Abadi Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor batubara. Apabila Perusahaan membeli Barang Kena Pajak (BKP), maka dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya, apabila perusahaan menjual barang tersebut maka perusahaan berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran atas Barang Kena Pajak (BKP). Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut. Kelebihan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dikembalikan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Tarif yang digunakan perusahaan dalam menghitung PPN adalah tarif yang terbaru yaitu 11% yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 yang mengganti sebelumnya yaitu tarif 10% yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah pada saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak terdapat perbedaan. Faktur pajak terkadang di buat pada awal bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pada saat penyerahan barang dan jasa, pajak wajib dibayar sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun berdasarkan pajak, faktur belum terbit, maka pajak belum diakui sebagai terbayar. Dalam proses serah terima barang dan jasa, seharusnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar sesuai ketentuan perpajakan. Namun dari sudut pandang perpajakan, pajak tersebut tidak diakui telah dibayar karena belum diterbitkan fakturnya), Perusahaan menganggap PPN yang ditetapkan sebagai pendapatan penjualan daerah atas Barang Kena Pajak dan mencatatnya sebagai pendapatan (Prinsip Akrua). Dari sudut pandang akuntansi, waktu penyerahan barang merupakan waktu pengakuan beban atau perolehan aktivitas. Penentuan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan, karena kesalahan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan akan mengakibatkan informasi yang salah. Pengakuan yang terlalu kecil atau terlalu tinggi akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penyampaian

penghasilan kena pajak yang jumlahnya tidak tepat, misalnya lebih rendah dari yang sebenarnya, merupakan kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Pada dasarnya PT. Rukun Abadi Jaya sebagai PKP yang bergerak dalam bidang distributor Batubara, dalam melaksanakan mekanisme penagihan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan dan pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak tidak hanya proses penghitungan pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran saja, tetapi juga mencakup pencatatan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam perusahaan sering kali ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal ini. Bahkan, bukan tidak mungkin jika perusahaan belum menaati UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Self Assessment (meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan) pada PT Rukun Abadi Jaya, mengidentifikasi kesesuaian penerapan tersebut dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, serta menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam proses pencatatan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga pada akhirnya dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam upaya memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Setiyawan (2021) Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah didalam memajukan negara tanpa adanya hubungan timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Mardiasmo (2018) juga mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

### Self Assessment

Menurut Rahayu & Purnawarman (2019) *Self-assessment* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yang berarti diri sendiri, dan menilai, dapat diartikan menilai, menghitung, mempertimbangkan. Jadi, pengertian self-assessment adalah menghitung atau menilai diri sendiri. Wajib Pajak sendiri yang wajib menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakan yang menanamkan keyakinan kepada Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya secara mandiri. Menurut Sambodo (2016) mendefinisikan *Self Assessment System* ini digunakan untuk memungut pajak pusat/negara. Maksud dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

### Kepatuhan Perpajakan

Hasanudin *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak penuhi segala kewajiban perpajakan serta penuhi hak perpajakan. Menurut Andriani dan Herianti (2015), kepatuhan wajib pajak dapat menjadi patokan melalui pemahaman yang dimiliki setiap wajib pajak mengenai cara pengisian SPT, objek pajak, kebijakan yang baru dibuat mengenai peraturan perpajakan, jenis pajak,

dan ketentuan lain mengenai pajak.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Ratnawati dalam Maulamin & Wulandari (2022) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah dan barang atau jasa yang beredar dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan menurut Frunza (2018) yaitu: “*Value Added Tax (VAT) is an indirect consumption tax, charged on mos trade of goods and service*”. Artinya, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sebagai pajak non konsumtif atas transaksi perdagangan barang dan jasa.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf & Khasanah (2019), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna, pemahaman, dan deskripsi suatu fenomena secara holistik dan alami, dengan data yang disajikan secara deskriptif atau naratif. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena melalui proses sistematis. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengobservasi, mewawancarai, dan mendokumentasikan hal-hal yang diperlukan dari perusahaan untuk kemudian dideskripsikan secara menyeluruh.

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kompetensi mereka dalam memberikan informasi sesuai permasalahan penelitian. Informan, khususnya *key informan*, adalah orang yang memiliki pemahaman dan informasi yang komprehensif tentang topik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan tiga informan kunci dari PT. Rukun Abadi Jaya, yaitu Bapak Ronny (Direktur Utama), Ibu Ananta (Accounting Manager), dan Bapak Michael (Tax Manager). Fokus penelitian dibatasi pada empat dimensi utama: analisis PPN masukan dan keluaran, evaluasi kepatuhan pembayaran PPN, identifikasi kendala dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN, serta pencarian solusi.

Lokasi penelitian adalah PT Rukun Abadi Jaya di Surabaya, yang bergerak di bidang distributor batubara, sehingga memungkinkan kajian atas pengenaan PPN atas penjualan Barang Kena Pajak. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer, yang menurut Sugiyono (2019) adalah sumber yang langsung memberikan data, diperoleh dari informan kunci. Sementara sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data (seperti dokumen), diperoleh dari arsip PPN dan Laporan Keuangan perusahaan tahun 2023.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk meneliti masalah secara mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Teknik dokumentasi, menurut Bungin (2015:124), digunakan untuk menelusuri data sejarah dan fakta yang tersimpan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data (merangkum dan mencari pola), penyajian data (dalam bentuk uraian), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (menguji kesimpulan awal hingga didukung data yang kuat) (Sugiyono, 2019). Analisis teknis mencakup pemeriksaan kesesuaian perhitungan PPN dengan ketentuan dan evaluasi ketepatan waktu pelaporannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut tabel pencatatan pembelian dan penjualan dari divisi keuangan, tabel jumlah pelaporan PPN, tabel tanggal pelaporan PPN PT Rukun Abadi Jaya

**Tabel 1. Pencatatan Pembelian dan Penjualan divisi keuangan PT. Rukun Abadi Jaya**

| Masa  | Pembelian     | Ppn Masukan (Batu Bara) | Pengeluaran | PPN Masukan (Non Batu Bara) | Total PPN Masukan | Penjualan      | PPN Keluaran  | Kurang Bayar (-) |
|-------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| Jan   | 658.126.050   | 11.419.837              | 7.780.077   | 855.808                     | 12.275.645        | 852.818.124    | 93.809.993    | 81.534.348       |
| Feb   | 743.153.800   | 3.922.050               | 4.715.676   | 518.724                     | 4.440.774         | 871.391.147    | 95.853.024    | 91.412.250       |
| Mar   | 1.052.080.450 | 0                       | 5.078.920   | 558.680                     | 558.680           | 1.003.641.776  | 110.400.592   | 109.841.910      |
| Apr   | 177.957.600   | 0                       | 0           | 0                           | 0                 | 683.231.545    | 75.155.468    | 75.155.468       |
| Mei   | 619.014.050   | 0                       | 0           | 0                           | 0                 | 643.976.499    | 70.837.412    | 70.837.412       |
| Jun   | 821.776.250   | 0                       | 0           | 0                           | 0                 | 708.685.353    | 77.955.387    | 77.955.387       |
| Jul   | 427.921.450   | 0                       | 0           | 0                           | 0                 | 726.294.311    | 79.892.373    | 79.892.373       |
| Agst  | 248.395.000   | 3.123.450               | 1.950.000   | 214.500                     | 3.337.950         | 617.078.087    | 67.878.588    | 64.540.638       |
| Sept  | 1.159.366.450 | 63.597.578              | 6.500.000   | 715.000                     | 64.312.578        | 1.774.308.257  | 195.173.906   | 130.861.328      |
| Oct   | 859.156.800   | 21.967.880              | 1.300.000   | 143.000                     | 22.110.880        | 1.158.663.166  | 127.452.948   | 105.342.068      |
| Nov   | 345.592.300   | 0                       | 18.250.945  | 2.007.604                   | 2.007.604         | 405.814.418    | 44.639.586    | 42.631.982       |
| Des   | 362.260.200   | 5.972.626               | 0           | 0                           | 5.972.626         | 684.437.519    | 75.288.125    | 69.315.499       |
| Total | 7.474.800.400 | 110.003.421             | 45.575.618  | 5.013.316                   | 115.016.737       | 10.130.340.202 | 1.114.337.400 | 999.320.663      |

Sumber: Data Primer (2023)

**Tabel 2. Pelaporan PPN Masukan dan Keluaran PPN PT. Rukun Abadi Jaya**

| Masa  | PPN Masukan | PPN Keluaran  | Kurang Bayar (-) |
|-------|-------------|---------------|------------------|
| Jan   | 12.275.645  | 93.809.993    | 81.534.348       |
| Feb   | 4.440.774   | 66.743.111    | 62.302.337       |
| Mar   | 558.680     | 121.330.675   | 120.771.995      |
| Apr   | 0           | 71.639.808    | 71.639.808       |
| Mei   | 0           | 73.878.289    | 73.878.289       |
| Jun   | 0           | 90.422.128    | 90.422.128       |
| Jul   | 0           | 86.080.245    | 86.080.245       |
| Agst  | 15.837.822  | 35.658.313    | 19.820.491       |
| Sept  | 51.812.706  | 198.592.004   | 146.779.298      |
| Oct   | 22.110.880  | 156.255.123   | 134.144.243      |
| Nov   | 2.007.603   | 44.639.585    | 42.631.982       |
| Des   | 5.972.626   | 75.288.125    | 69.315.499       |
| Total | 115.016.736 | 1.114.337.399 | 999.320.663      |

Sumber: Data Primer (2023)

**Tabel 3. Perbandingan Pencatatan Divisi Keuangan dengan Pelaporan SPT Masa PT. Rukun Abadi Jaya**

| Masa | Kurang Bayar PPN (Pelaporan SPT) | Kurang Bayar PPN (Divisi Keuangan) | Selisih     |
|------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Jan  | 81.534.348                       | 81.534.348                         | 0           |
| Feb  | 62.302.337                       | 91.412.250                         | -29.109.913 |
| Mar  | 120.771.995                      | 109.841.911                        | 10.930.085  |
| Apr  | 71.639.808                       | 75.155.468                         | -3.515.660  |
| Mei  | 73.878.289                       | 70.837.412                         | 3.040.877   |

| Masa  | Kurang Bayar PPN<br>(Pelaporan SPT) | Kurang Bayar PPN<br>(Divisi Keuangan) | Selisih     |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Jun   | 90.422.128                          | 77.955.387                            | 12.466.741  |
| Jul   | 86.080.245                          | 79.892.373                            | 6.187.872   |
| Agst  | 19.820.491                          | 64.540.638                            | -44.720.147 |
| Sept  | 146.779.298                         | 130.861.328                           | 15.917.970  |
| Oct   | 134.144.243                         | 105.342.068                           | 28.802.175  |
| Nov   | 42.631.982                          | 42.631.982                            | 0           |
| Des   | 69.315.499                          | 69.315.499                            | 0           |
| Total | 999.320.663                         | 999.320.663                           | 0           |

Sumber: Data Primer (2023)

**Tabel 4. Tanggal Pelaporan PPN PT Rukun Abadi Jaya**

| Masa | Jumlah PPN  | Tanggal Pelaporan | Status Pelaporan |
|------|-------------|-------------------|------------------|
| Jan  | 81.534.348  | 20 Mar 2023       | Terlambat Lapor  |
| Feb  | 91.412.250  | 05 Mei 2023       | Terlambat Lapor  |
| Mar  | 109.841.911 | 20 Mei 2023       | Terlambat Lapor  |
| Apr  | 75.155.468  | 26 Jun 2023       | Terlambat Lapor  |
| Mei  | 70.837.412  | 31 Jul 2023       | Terlambat Lapor  |
| Jun  | 77.955.387  | 31 Agst 2023      | Terlambat Lapor  |
| Jul  | 79.892.373  | 30 Sept 2023      | Terlambat Lapor  |
| Agst | 64.540.638  | 27 Okt 2023       | Terlambat Lapor  |
| Sept | 130.861.328 | 30 Nov 2023       | Terlambat Lapor  |
| Oct  | 105.342.068 | 06 Jan 2024       | Terlambat Lapor  |
| Nov  | 42.631.982  | 11 Jan 2024       | Terlambat Lapor  |
| Des  | 69.315.499  | 01 Mar 2024       | Terlambat Lapor  |

Sumber: Data Primer (2023)

Berdasarkan atas pelaporan PPN pada PT Rukun Abadi jaya maka dapat disimpulkan sbb:

1. Pelaksanaan perpajakan PT Rukun Abadi Jaya sudah menggunakan aplikasi ETaxInvoice untuk mengupload PPN masukan dan PPN keluaran.

Dari penerapan *Self Assessment* PT Rukun Abadi Jaya terdapat perbedaan pencatatan divisi keuangan dengan pelaporan SPT Masa. Divisi keuangan melakukan pencatatan penjualan dari tanggal surat jalan pada saat penjualan batubara, sedangkan pembuatan PPN berdasarkan tanggal pembuatan invoice tagihan kepada customer.

Jumlah dari pelaporan PPN masa januari sampai desember 2023 nilai total pencatatan dari divisi keuangan dengan pelaporan SPT sama atau sesuai.

Dari pembasahan diatas sesuai dengan pernyataan Ibu Diana yang menerangkan “Bagian keuangan kami mencatat penjualan sesuai tanggal barang keluar atau tanggal surat jalan bukan berdasarkan invoice jadi kalau ada pengiriman akhir bulan pasti ada selisih antara laporan kami dengan divisi perpajakan” dan pernyataan Bapak Michael yang menerangkan “kami baru dapat membuat invoice setelah surat jalan kembali ke kantor kami, karena biasanya ada selisih tonase pengiriman dari kami dan penerimaan barang di customer kami yang menyebabkan

- jumlah tonase belum pasti dan tidak dapat membuka faktur pajak pada saat pengiriman.”*
2. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan UU Pasal 4 ayat 1 UU 42/2009 yang berbunyi:  
Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
    - b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
    - c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
    - d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 Serta sesuai PMK Pasal 10 ayat 7 Nomor 243/PMK.03/2014 yang berbunyi:  
 Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  
*Self Assessment* yang dilakukan PT Rukun Abadi Jaya yaitu pengungkapan penjualan PT Rukun Abadi Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU 42/2009, Pemenuhan pembayaran dan pelaporan PPN Masa belum sesuai dengan PMK Pasal 10 ayat 7 Nomor 243/PMK.03/2014.  
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Michael yang menerangkan *“Penjualan kami sudah menggunakan PPN semua dan tidak ada customer yang Non-PPN sehingga pengungkapan perpajakannya pasti sudah sesuai dengan yang berlaku, tetapi untuk pembayaran dan pelaporan PPN memang kami belum dapat melakukannya sesuai peraturan yang berlaku karena ada masalah dari pihak internal kami”*
  3. PT Rukun Abadi Jaya belum sepenuhnya menerapkan kepatuhan pemenuhan perpajakannya, karena Sesuai dengan lampiran yang telah diberikan bahwa PT Rukun Abadi Jaya belum sepenuhnya menerapkan kepatuhan pemenuhan perpajakannya, dikarenakan dari masa Januari sampai dengan Desember 2023 semua berstatus terlambat lapor SPT PPN.
  4. Kendala yang dihadapi oleh PT Rukun Abadi Jaya adalah Karena perputaran keuangan PT Rukun Abadi Jaya yang belum stabil menyebabkan pembayaran PPN menjadi tertunda, serta Harga Penawaran yang diajukan oleh PT Rukun Abadi Jaya ke customer selalu direvisi oleh customer sehingga penjualan mendapatkan laba yang kurang maksimal.  
 Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Ronny yang menjelaskan bahwa *“Perusahaan ini masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan dana yang kami punya untuk perputaran bisa dikatakan masih sangat pas-pasan serta beberapa penawaran harga kami selalu direvisi turun harga oleh customer sehingga pendapatan dari penjualan kami belum maksimal juga”*
  5. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan peminjaman bank untuk menambah modal perputaran keuangan PT Rukun Abadi Jaya sehingga perusahaan dapat lebih berkembang, melihat hasil dari wawancara dengan Bapak Ronny dimana menjelaskan laba yang didapatkan masih belum maksimal dikarenakan harga penawarannya yang direvisi oleh pihak customer sehingga belum dapat memaksimalkan dari aspek penjualannya.

6. PT Rukun Abadi Jaya masih mempunyai kesadaran pemenuhan perpajakannya, akan tetapi tanggal pembayarannya terkendala karena masalah perputaran keuangannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ronny yaitu *"Saya juga masih memenuhi kewajiban perpajakan dengan bukti saya masih membayarnya meskipun ada terlambat bayar karena kami juga masih menunggu dan masuk dari customer. Karena situasinya seperti ini jadi mau tidak mau kami pun juga dengan berat hati menunda pembayaran PPN karena pembelian barang ke supliyer kami harus Cash"*
7. Terdapat Pembetulan masa pajak bulan mei, juni, juli 2023 akibat sistem web E-Faktur Error. Hal ini dijelaskan Bapak Michael *"Dalam masa pajak bulan mei, juni, juli 2023 ada kesalahan dari sistem pajak yang dimana beberapa pajak keluaran kami tidak terhitung sedangkan faktur pajaknya sudah keluar. Akan tetapi kami sudah bereskan oleh pihak kantor pajak untuk membetulkannya"*
8. PT Rukun Abadi jaya harus membayar sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 500.000 per bulannya yaitu masa januari sampai desember 2023 dikarenakan terlambat terlambat lapor SPT PPN sesuai UU KUP Pasal 3 Ayat 3. UU KUP Pasal 7 ayat (1)

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Self Assessment pada PT Rukun Abadi Jaya menunjukkan adanya perbedaan pencatatan antara divisi keuangan dengan pelaporan SPT Masa, meskipun nilai totalnya untuk periode Januari-Desember 2023 sesuai; dari segi perhitungan, PPN telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU 42/2009 secara nilai, namun pembayarannya belum memenuhi ketentuan PMK No. 243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat (7), dan perusahaan belum sepenuhnya patuh karena seluruh SPT Masa PPN tahun 2023 dilaporkan terlambat; kendala utamanya adalah perputaran keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan; oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah melakukan peminjaman modal ke bank untuk meningkatkan likuiditas, sehingga kewajiban PPN dapat dipenuhi tepat waktu dan terhindar dari sanksi administrasi.

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran kepada PT Rukun Abadi Jaya untuk menyelaraskan periode pelaporan keuangan dan pajak dengan membuat invoice dan faktur pajak pada tanggal akhir bulan jika surat jalan berada di periode tersebut, atau menggunakan tanggal invoice sebagai acuan tunggal untuk memastikan kesesuaian antara kedua laporan tersebut; mengajukan pinjaman bank sebagai solusi untuk meningkatkan perputaran modal agar kewajiban pembayaran PPN dapat dipenuhi tepat waktu; serta meningkatkan penerapan Self Assessment dengan mengevaluasi transaksi non-PPN, menghitung kewajiban pajak bulanan secara akurat berdasarkan laporan keuangan, dan menyeter serta melaporkan PPN sesuai ketentuan untuk menghindari sanksi perpajakan di masa depan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperdalam analisis dengan mengakses data surat teguran dari kantor pajak dan memeriksa legalitas serta status pembayaran denda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Syariah Paper Accounting*.
- Deviyarty, S., Lestari, D. S., & Panjaitan, F. (2021). Analisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 8(1), 12-20.
- Frunza, M. C. (2018). *Value added tax fraud*. Routledge.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-85.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Maulamin, T., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap Dalam Laporan Akuntansi Pada Perusahaan Sektor Minyak Dan Gas Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 26-39.
- Rahayu, I. S. D., & Purnawarman, P. (2019, June). The use of Quizizz in improving students' grammar understanding through self-assessment. In *Eleventh Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 2018)* (pp. 102-106). Atlantis Press.
- Sambodo, M. T. (2016). *From darkness to light: energy security assessment in Indonesia's power sector*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan good corporate governance (GCG) terhadap tax avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152-161.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1-23.